

DANA DESA NAIK, DESA DI JEPARA DAPAT KUCURAN ANGGARAN Rp209,3 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2024/01/17/dana-desa-2453861290.jpeg>

Isi Berita:

JEPARA, suaramerdeka-muria.com – Desa di Kabupaten Jepara mendapat kucuran anggaran mencapai Rp 209,3 miliar. Anggaran itu merupakan alokasi dana desa untuk sebanyak 183 desa di Kabupaten Jepara.

Kabid Bina Pemdes Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (Dinsospermendes) Kabupaten Jepara Muhammad Taufik mengatakan, alokasi dana desa untuk desa di Kabupaten Kudus tahun ini naik sebesar Rp 2 miliar.

“Tahun lalu alokasi dana desa yang dikucurkan Pemerintah Desa untuk sebanyak 183 desa di Kabupaten Jepara total sebesar Rp 207,3 miliar. Tahun ini naik menjadi Rp 209,3 miliar,” katanya, Rabu (17/1).

Ia menambahkan, ada perubahan mekanisme pencairan dana desa dari sebelumnya tiga tahap, tahun ini menjadi dua tahap.

Pencairan DD tahap 1 tahun 2024 ini paling lambat pada bulan Juni mendatang.

Sedangkan untuk pencarian tahap dua, kata dia, paling cepat bisa dicairkan bulan April.

"Saat ini belum ada desa yang mengajukan karena masih mengurus syarat-syarat administrasi yang diperlukan," kata Taufik.

Mekanisme pencarian dana desa, diberikan dua tahap baik untuk desa reguler maupun desa mandiri. Hanya saja proporsinya yang berbeda.

“Untuk kategori desa reguler pembagiannya 40 persen dan 60 persen. Sedangkan desa mandiri diberikan 60 persen dan 40 persen,” terangnya.

Kemiskinan Ekstrem

Alokasi Dana Desa ini diprioritaskan untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).

Selain BLT, alokasi dana desa juga diprioritaskan untuk program ketahanan pangan sebesar 20 persen dari DD, 3 persen untuk operasional pemerintah desa, penanganan stunting lokal dan penguatan perekonomian masyarakat dlm bentuk bantuan modal BUMDes.

"BLT diberikan Rp 300 ribu perbulan selama 12 bulan, dengan persentase maksimal 25 persen dari DD," terangnya.

Selain itu, Dana Desa juga dapat dialokasikan untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan alokasi maksimal Rp 10 juta.

"RTLH ini juga harus bersifat material, tidak boleh tenaga. Kami ingin menggerakkan kebiasaan gotong royong lagi di masyarakat," pungkas Taufik

Sumber Berita:

1. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-ray/0711551393/dana-desa-naik-desa-di-jepera-dapat-kucuran-anggaran-rp-2093-miliar>, “Dana Desa Naik, Desa di Jepara Dapat Kucuran Anggaran Rp 209,3 Miliar”, tanggal 17 Januari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-jepera-hari-ini/alokasi-dana-desa-di-jepera-naik-rp-2-miliar-tahun-ini/>, “Alokasi Dana Desa di Jepara Naik Rp 2 Miliar Tahun Ini”, tanggal 17 Januari 2024.

Catatan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi

Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi